



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

ROADMAP SANITASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
- b. bahwa untuk mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan, perlu disusun *roadmap* sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan Tahun 2022-2024, dokumen *roadmap* sanitasi provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROADMAP* SANITASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
2. *Roadmap* Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut *Roadmap* Sanitasi DIY adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

*Roadmap* Sanitasi DIY disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi Daerah; dan
- b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

## Pasal 3

(1) *Roadmap* Sanitasi DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a. Bab I : Profil Pembangunan Sanitasi;
- b. Bab II : Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi;
- c. Bab III : Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi;
- d. Bab IV : Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi;
- e. Bab V : Pemantauan dan Evaluasi Capaian *Roadmap* Sanitasi

(2) Rincian sistematika *Roadmap* Sanitasi DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* Sanitasi DIY.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sanitasi.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, dapat melakukan reviu terhadap *Roadmap* Sanitasi DIY paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode *Roadmap* Sanitasi DIY.

#### Pasal 6

Target capaian *roadmap* sanitasi yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, pelaksanaannya didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022 – 2027.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROADMAP SANITASI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027

## **BAB I**

### **PROFIL PEMBANGUNAN SANITASI**

---

#### **1.1. Gambaran Umum**

##### **1.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah**

Kondisi geografi daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, batas-batas wilayah, maupun batas-batas potensi sumberdaya alam kewilayahan. Penggambaran kondisi geografi daerah dilakukan baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara  $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$  dan  $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$ . Peta administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan sebagai berikut :



Sumber : RTRW DIY 2009-2029

### **Gambar 1.1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Komponen fisiografi yang menyusun Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

#### **1.1.2. Administrasi Kependudukan**

Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten, 1 Kota, dengan 78 Kapanewon/Kemantren dan 438 Kalurahan. Luas lahan terbangun di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 79.878 Ha dari total luas administrasi sebesar 353.105 Ha, Jumlah penduduk DIY pada tahun 2022 sebanyak 3.712.918 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.185.349 dan kepadatan penduduk 46,48 jiwa/Ha. Data Administrasi kependudukan tiap kabupaten/kota disajikan sebagai berikut :



**Tabel 1.1. Data Administrasi Kependudukan DIY Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Data Dasar						
		Jumlah Kapanewon/ Kemantren	Jumlah Kalurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga 2021 (KK)	Luas Administra- si (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Yogyakarta	14	45	376.324	123.791	3.250	2.603	144,57
2	Bantul	17	75	998.647	309.483	50.682	14.330	69,69
3	Kulonprogo	12	88	443.283	133.248	58.628	18.210	24,34
4	Gunungkidul	18	144	758.190	247.534	182.990	26.487	28,62
5	Sleman	17	86	1.136.474	371.293	57.556	18.249	62,28
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>438</b>	<b>3.712.918</b>	<b>1.185.349</b>	<b>353.106</b>	<b>79.879</b>	<b>46,48</b>

Sumber : Data BPS

## 1.2. Kondisi Pengelolaan Sanitasi

### 1.2.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

Pengelolaan sampah ini harus memiliki organisasi pengelola, dari mulai tahapan pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan tahapan pemrosesan akhir baik oleh kelompok masyarakat, ataupun yang dikelola oleh dinas terkait. Aktifitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat:

- Produksi sampah (rumah tangga) dikumpul di depan rumah dengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk ditampung di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
- Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir.
- Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian dibawa ke bank sampah terdekat. Dalam hal ini sampah kering

yang di bawa ke bank sampah. Selanjutnya dari bank sampah dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik di buang ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

- d. Sampah rumah tangga dikumpul di armroll dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- e. Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampah organik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun.

Pengelolaan sampah dapat dibagi dalam empat kegiatan utama yaitu:

- a. Pewadahan
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan Sampah

Kondisi pengelolaan persampahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan data :

- a. Peraturan tentang pengelolaan sampah.
- b. Kelembagaan pengelola sampah
- c. Infrastruktur eksisting pengelolaan sampah.
- d. Akses layanan pengelolaan sampah rumah tangga

Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan retribusi sampah, akan tetapi baru Kota Yogyakarta yang mempunyai peraturan walikota retribusi sampah sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah. Peraturan mengenai pengelolaan sampah di DIY dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Peraturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur	
		Pengelolaan sampah	Retribusi sampah	Pengelolaan sampah	Retribusi sampah
1	Kabupaten Bantul	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2019. Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 09 tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum	Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan
2	Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Daerah Kabupaten GunungKidul Nomor 10 tahun 2012	Peraturan Daerah kabupaten GunungKidul Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi	-

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur	
		Pengelolaan sampah	Retribusi sampah	Pengelolaan sampah	Retribusi sampah
		Tentang pengelolaan sampah	peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
3.	Kabupaten Kulonprogo	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan	Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-
4.	Kabupaten Sleman	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015, Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2. Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
5.	Kota Yogyakarta	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa umum	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Walikota No 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan
6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2013, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	

Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh Kabupaten/Kota sudah memisahkan lembaga pengelola sampah antara operator dan regulator kecuali Kota Yogyakarta. Lembaga pengelola sampah di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3. Lembaga Pengelola Sampah**

No	Kabupaten/Kota	Lembaga	
		Regulator	Operator
1	Yogyakarta	Kelompok Substansi Penanganan Persampahan, Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Kota Yogyakarta	Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Kota Yogyakarta
2	Bantul	Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Bantul	UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan pada DLH Kabupaten Bantul
3	Sleman	Kelompok Substansi Pengelolaan Persampahan, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman	UPTD Pelayanan Sampah pada DLH Kabupaten Sleman
4	Kulon Progo	Kelompok Substansi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas, Bidang Tata Lingkungan pada DLH Kabupaten Kulon Progo	UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

No	Kabupaten/Kota	Lembaga	
		Regulator	Operator
5	Gunungkidul	Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas pada DLH Kabupaten Gunungkidul	UPT Kebersihan dan Pertamanan pada DLH Kabupaten Gunungkidul

Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

Jumlah infrastruktur penanganan dan pengurangan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 1.4. Infrastruktur Penanganan Sampah**

No	Kabupaten/Kota	Sarana/Prasarana Penanganan Sampah								
		TPSS	Container	Transfer Depo	Motor Roda 3	Pick Up	Dumptruck	Armroll	Compacto r	TPA/TPST
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Yogyakarta	36	13	13	30	5	26	6	7	
2	Bantul	127	21	0	0	0	31	6	0	1
3	Kulon Progo	32	20	1	4	1	5	4	0	1
4	Gunungkidul	48	23	0	0	3	8	4	0	1
5	Sleman	404	17	15	2	1	34	4	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>647</b>	<b>94</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>104</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

**Tabel 1.5. Infrastruktur Pengurangan Sampah**

No	Kabupaten/Kota	Sarana/Prasarana Pengurangan Sampah				
		Bank Sampah Unit/JPSM	TPS3R	Rumah Kompos	Pusat Daur Ulang	Sektor Informal
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Yogyakarta	365	2	0	0	65
2	Bantul	227	19	5	1	165
3	Kulon Progo	83	9	0	0	0
4	Gunungkidul	100	11	0	0	0
5	Sleman	303	28	164	0	25
	<b>Jumlah</b>	<b>1.078</b>	<b>69</b>	<b>169</b>	<b>1</b>	<b>255</b>

Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

Capaian pengelolaan sampah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.6. Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Potensi Timbulan Sampah	Penanganan	Pengurangan	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
1	Yogyakarta	Ton/Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	Bantul	Ton/Hari	439,40	192,14	87,14	279,27	160,13
		%		43,73%	19,83%	63,56%	36,44%
3	Kulon Progo	Ton/Hari	177,14	26,75	47,99	74,73	102,40
		%		15,10%	27,09%	42,19%	57,81%
4	Gunungkidul	Ton/Hari	366,11	51,99	86,66	138,65	227,46
		%		14,20%	23,67%	37,87%	62,13%
5	Sleman	Ton/Hari	738,71	335,11	204,13	539,24	199,47
		%		45,36%	27,63%	73,00%	27,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>Ton/Hari</b>	<b>2.022,42</b>	<b>867,48</b>	<b>464,78</b>	<b>1.332,26</b>	<b>690,16</b>

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Potensi Timbunan Sampah	Penanganan	Pengurangan	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
		%		42,89%	22,98%	65,87%	34,13%

Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

Capaian pengelolaan sampah kawasan perkotaan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.7. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Potensi Timbunan Sampah	Penanganan	Pengurangan	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
1	Yogyakarta	Ton/Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	Bantul	Ton/Hari	183,68	110,39	36,03	146,41	37,27
		%		60,10%	19,61%	79,71%	20,29%
3	Kulon Progo	Ton/Hari	54,73	26,75	12,83	39,58	15,15
		%		48,87%	23,45%	72,31%	27,69%
4	Gunungkidul	Ton/Hari	80,79	51,99	20,30	72,29	8,50
		%		64,35%	25,13%	89,48%	10,52%
5	Sleman	Ton/Hari	611,28	307,10	164,33	471,44	139,85
		%		50,24%	26,88%	77,12%	22,88%
	<b>Jumlah</b>	<b>Ton/Hari</b>	<b>1.231,55</b>	<b>757,72</b>	<b>272,37</b>	<b>1.030,09</b>	<b>201,46</b>
		<b>%</b>		<b>61,53%</b>	<b>22,12%</b>	<b>83,64%</b>	<b>16,36%</b>

Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

Capaian pengelolaan sampah kawasan perdesaan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8. Pengelolaan Sampah Perdesaan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Potensi Timbunan Sampah	Penanganan	Pengurangan	Sampah Terkelola	Sampah Belum Terkelola
1	Yogyakarta	Ton/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Bantul	Ton/Hari	255,72	81,75	51,11	132,86	122,86
		%		31,97%	19,99%	51,95%	48,05%
3	Kulon Progo	Ton/Hari	122,40	0,00	35,15	35,15	87,25
		%		0,00%	28,72%	28,72%	71,28%
4	Gunungkidul	Ton/Hari	285,32	0,00	66,36	66,36	218,96
		%		0,00%	23,26%	23,26%	76,74%
5	Sleman	Ton/Hari	127,42	28,00	39,80	67,80	59,62
		%		21,98%	31,23%	53,21%	46,79%
	<b>Jumlah</b>	<b>Ton/Hari</b>	<b>790,87</b>	<b>109,75</b>	<b>192,42</b>	<b>302,17</b>	<b>488,70</b>
		<b>%</b>		<b>13,88%</b>	<b>24,33%</b>	<b>38,21%</b>	<b>61,79%</b>


Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota

Pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 30,88% meningkat menjadi 65,87% di tahun 2023. Capaian pengelolaan sampah DIY, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dari tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel dan gambar-gambar grafik berikut :

**Tabel 1.9. Capaian Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.644.962	3.704.824	3.750.430	3.791.444	3.821.513	3.777.640	3.722.276	3.712.918
II	Koefisien Timbunan Sampah	Kg/orang/hari	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,59</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
III	Potensi Timbunan Sampah	Ton/hari	2.011,47	2.042,04	2.064,90	2.087,48	2.104,95	2.231,30	2.015,08	2.022,42
IV	Sampah Terkelola	%	30,88%	35,33%	44,42%	49,47%	48,13%	55,15%	59,17%	65,87%
		Ton/hari	621,15	721,45	917,30	1.032,69	1.013,10	1.230,64	1.192,26	1.332,26
A	Sistem Penanganan	%	27,60%	29,27%	28,95%	31,22%	33,88%	33,71%	35,07%	42,89%
		Ton/hari	555,12	597,69	597,70	651,67	713,23	752,12	706,65	867,48
B	Sistem Pengurangan	%	3,28%	6,06%	15,48%	18,25%	14,25%	21,45%	24,10%	22,98%
		Ton/hari	66,03	123,77	319,60	381,02	299,87	478,51	485,61	464,78
V	Sampah belum terkelola	%	69,12%	64,67%	55,58%	50,53%	51,87%	44,85%	40,83%	34,13%
		Ton/hari	1.390,32	1.320,58	1.147,59	1.054,80	1.091,85	1.000,66	822,82	690,16
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	2.011,47	2.042,04	2.064,90	2.087,48	2.104,95	2.231,30	2.015,08	2.022,42

Sumber : Analisis




**Gambar 1.2. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Tabel 1.10. Capaian Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.755.558	1.784.048	1.805.811	1.827.105	1.845.749	1.784.104	1.701.823	2.040.326
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,65	0,61	0,60
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	1.072,71	1.088,50	1.100,96	1.113,94	1.125,68	1.154,30	1.034,33	1.231,55
IV	Sampah Terkelola	%	55,83%	63,01%	68,37%	74,00%	79,47%	80,91%	84,08%	83,64%
		Ton/hari	598,93	685,88	752,75	824,34	894,57	933,98	869,72	1.030,09
A	Sistem Penanganan	%	51,41%	54,73%	54,11%	58,33%	63,01%	60,24%	59,15%	61,53%
		Ton/hari	551,48	595,77	595,76	649,71	709,27	695,30	611,81	757,72
B	Sistem Pengurangan	%	4,42%	8,28%	14,26%	15,68%	16,46%	20,68%	24,93%	22,12%
		Ton/hari	47,46	90,10	156,99	174,63	185,30	238,69	257,91	272,37
V	Sampah belum terkelola	%	44,17%	36,99%	31,63%	26,00%	20,53%	19,09%	15,92%	16,36%
		Ton/hari	473,78	402,63	348,20	289,60	231,11	220,32	164,62	201,46
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	1.072,71	1.088,50	1.100,96	1.113,94	1.125,68	1.154,30	1.034,33	1.231,55


Sumber : Analisis



Gambar 1.3. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022

Tabel 1.11. Capaian Pengelolaan Sampah Perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.889.403	1.920.776	1.944.619	1.964.339	1.975.764	1.993.535	2.020.453	1.661.563
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,49	0,48
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	938,76	953,53	963,94	973,54	979,27	1.077,00	980,74	790,87
IV	Sampah Terkelola	%	0,66%	1,29%	6,01%	9,23%	12,10%	27,54%	32,89%	38,21%
		Ton/hari	6,21	12,26	57,92	89,83	118,54	296,65	322,54	302,17
A	Sistem Penanganan	%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,40%	5,28%	9,67%	13,88%
		Ton/hari	1,85	1,91	1,94	1,96	3,97	56,83	94,84	109,75
B	Sistem Pengurangan	%	0,46%	1,08%	5,81%	9,03%	11,70%	22,27%	23,22%	24,33%
		Ton/hari	4,36	10,34	55,98	87,87	114,57	239,82	227,70	192,42
V	Sampah belum terkelola	%	99,34%	98,71%	93,99%	90,77%	87,90%	72,46%	67,11%	61,79%
		Ton/hari	932,56	941,28	906,02	883,71	860,73	780,34	658,20	488,70
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	938,76	953,53	963,94	973,54	979,27	1.077,00	980,74	790,87



**Gambar 1.4. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022**



### 1.2.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun instalasi air limbah baik SPALD-Setempat maupun SPALD-Terpusat.

Pengelolaan air limbah sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sistem pengelolaan air limbah di masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Black water*, ditampung dengan tanki septik, selanjutnya airnya diresapkan dalam sumur peresapan, meresap ke dalam tanah dan menambah suplai air tanah.
- b. *Black water* ditampung di IPAL komunal, kemudian *effluent*-nya dibuang ke sungai.
- c. *Black water* langsung di buang di IPAL Regional dengan sistem perpipaan, dan *effluent*-nya di buang ke sungai.
- d. *Black grey* dibuang langsung ke sungai tanpa diolah di tanki septik (dari kloset langsung ke sungai).
- e. *Grey water* langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan.
- f. *Grey water* langsung dibuang ke Sungai
- g. *Grey water* dibuang ke IPAL Regional dengan sistem perpipaan, dan masyarakat dikenakan retribusi (WR).

Kondisi pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan data :

- a. Peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota.
- b. Kelembagaan pengelola air limbah domestik
- c. Infrastruktur eksisting pengelolaan air limbah domestik yang meliputi SPALD-Terpusat dan SPALD-Setempat
- d. Akses dan sistem layanan pengelolaan limbah domestik

Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah. Seluruh kabupaten/kota belum mempunyai perda retribusi air limbah domestik kecuali Kabupaten Kulon Progo yang belum mempunyai peraturan daerah tentang retribusi air limbah. Peraturan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.12. Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Retribusi Limbah Rumah Tangga	Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Retribusi Limbah Rumah Tangga
1	Kabupaten Bantul	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	-
2	Kabupaten Gunungkidul	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 20 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	-	-
3	Kabupaten Kulonprogo	Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 6 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik	-	Peraturan Bupati Kulon Progo No 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	-
4	Kabupaten Sleman	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	Peraturan Bupati Sleman No 4 Tahun 2020 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat  Peraturan Bupati Sleman No 55.3 Tahun 2020 Tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	-
5	Kota Yogyakarta	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Walikota Yogyakarta No 103 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peraturan Walikota Yogyakarta No 109 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik  Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 7	-	-	-

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Retribusi Limbah Rumah Tangga	Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	Retribusi Limbah Rumah Tangga
		Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah			

Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh Kabupaten/Kota sudah memisahkan lembaga pengelola air limbah domestik antara operator dan regulator kecuali Kabupaten Sleman. Lembaga pengelola sampah di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.13. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik**

No	Kabupaten/ Kota	Lembaga	
		Regulator	Operator
1	YOGYAKARTA	Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DPUPKP Kota Yogyakarta	UPTD pada DPUPKP Kota Yogyakarta
2	BANTUL	Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Cipta Karya pada DPUPKP Kabupaten Bantul	UPTD Rusunawa, Sanitasi, dan Pemakaman pada DPUPKP Kabupaten Bantul
3	SLEMAN	Kelompok Substansi Pengelolaan Air Limbah, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman	Kelompok Substansi Pengelolaan Air Limbah, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman
4	KULONPROGO	Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada DPUPKP Kabupaten Kulon Progo	UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
5	GUNUNGGIDUL	Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada DPUPRPK Kabupaten Gunungkidul	UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun pada DPUPRPK Kabupaten Gunungkidul

Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah infrastruktur pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.14. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik  
Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	SPALD-S					SPALD-T				
		Jamban Dengan Tangki Septik Tidak Layak/ Layak	Jamban Dengan Tangki Septik Layak/ Aman	Tangki Septik Komunal (5 sd 10 SR)	IPLT		Truk Tangki Tinja	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Skala Permukiman Berbasis Institusi	Skala Perkotaan/ Regional	
					Skala Regional	Skala Kabupaten/ Kota					Unit
1	Yogyakarta	1.346	92.043	66	1	0	2	88	0	1	
2	Bantul	33.396	256.392	0		0	2	145	1		
3	Sleman	2.921	339.699	0		1	5	176	2		
4	Kulon Progo	3.807	120.457	36		1	3	33	0		0
5	Gunungkidul	9.583	172.593	0		1	2	78	0		0
	<b>Jumlah</b>	<b>51.053</b>	<b>981.184</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>520</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

Capaian sistem layanan air limbah domestik SPALD-T Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 6,16 % sedangkan SPALD-S sebesar 93,84%. Sedangkan capaian akses layanan limbah domestik DIY tahun 2022 :

- a. Akses aman : 21,01%
- b. Akses layak : 74,68%
- c. Akses belum layak : 4,31%
- d. BABS : 0%

Capaian masing-masing kabupaten/kota dan peningkatan capaian layanan dari tahun 2015 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 1.15. Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	BABS	SPALD-SETEMPAT						SPALD-TERPUSAT			JUMLAH
				Sistem Individual			Sistem Komunal			SPALD-T Permukiman		SPALD-T Perkotaan	
				Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak	Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak	Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Aman	Jamban Bersama Layak	MCK Komunal	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)	Berbasis Masyarakat/ IPAL Komunal	Berbasis Institusi/ IPAL Kawasan	IPAL Regional	
1	Yogyakarta	KK	0	1.346	68.463	23.580	4.996	1604	655	3.902	0	19.245	123.791
		%	0,00%	1,09%	55,31%	19,05%	4,04%	1,30%	0,53%	3,15%	0,00%	15,55%	100,00%
2	Bantul	KK	0	33.396	199.777	56.615	4.084	0	0	12.297	190	3.124	309.483
		%	0,00%	10,79%	64,55%	18,29%	1,32%	0,00%	0,00%	3,97%	0,06%	1,01%	100,00%
3	Kulon Progo	KK	0	3.807	108.276	12.181	5.044	0	246	3.694	0	0	133.248
		%	0,00%	2,86%	81,26%	9,14%	3,79%	0,00%	0,18%	2,77%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Gunungkidul	KK	0	9.583	162.855	9.738	50.906	0	1511	12.941	0	0	247.534
		%	0,00%	3,87%	65,79%	3,93%	20,57%	0,00%	0,61%	5,23%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Sleman	KK	0	2.921	265.733	73.966	11.096	0	0	12.904	820	3.853	371.293
		%	0,00%	0,79%	71,57%	19,92%	2,99%	0,00%	0,00%	3,48%	0,22%	1,04%	100,00%
	Jumlah	KK	0	51.053	805.104	176.080	76.126	1.604	2.412	45.738	1.010	26.222	1.185.349
		%	0,00%	4,31%	67,92%	14,85%	6,42%	0,14%	0,20%	3,86%	0,09%	2,21%	100,00%
<b>SISTEM LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2022</b>		KK	0	1.112.379						72.970			
		%	0,00%	93,84%						6,16%			

Sumber : Data Analisis

**Tabel 1.16. Akses Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Tahun 2022**


No	Kabupaten/Kota	Satuan	Akses Aman		Akses Layak		Akses Belum Layak	Jumlah
			SPALD-S	SPALD-T	SPALD-S			
			Individual		Individual	Komunal		
1	Yogyakarta	KK	23.580	23.147	68.463	7.255	1.346	123.791
		%	19,05%	18,70%	55,31%	5,86%	1,09%	100,00%
2	Bantul	KK	56.615	15.611	199.777	4.084	33.396	309.483
		%	18,29%	5,04%	64,55%	1,32%	10,79%	100,00%
3	Kulon Progo	KK	12.181	3.694	108.276	5.290	3.807	133.248
		%	9,14%	2,77%	81,26%	3,97%	2,86%	100,00%
4	Gunungkidul	KK	9.738	12.941	162.855	52.417	9.583	247.534
		%	3,93%	5,23%	65,79%	21,18%	3,87%	100,00%
5	Sleman	KK	73.966	17.577	265.733	11.096	2.921	371.293
		%	19,92%	4,73%	71,57%	2,99%	0,79%	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	KK	<b>176.080</b>	<b>72.970</b>	<b>805.104</b>	<b>80.142</b>	<b>51.053</b>	<b>1.185.349</b>
		%	14,85%	6,16%	67,92%	6,76%	4,31%	100,00%
<b>AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2022</b>		<b>KK</b>	<b>249.050</b>		<b>885.246</b>		<b>51.053</b>	<b>1.185.349</b>
		<b>%</b>	<b>21,01%</b>		<b>74,68%</b>		<b>4,31%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Data Analisis

**Tabel 1.17. Peningkatan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sistem Layanan	Satuan	Capaian							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SPALD-S	%	92,04%	94,53%	95,32%	95,05%	94,78%	94,60%	94,49%	93,84%
	KK	993.631	1.069.245	1.088.686	1.094.151	1.101.300	1.114.345	1.121.016	1.112.379
SPALD-T	%	4,05%	4,47%	4,68%	4,95%	5,22%	5,40%	5,51%	6,16%
	KK	43.745	50.506	53.446	56.987	60.682	63.636	65.364	72.970
BABS	%	3,91%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	42.236	11.404	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	1.079.612	1.131.156	1.142.132	1.151.137	1.161.982	1.177.981	1.186.380	1.185.349

Sumber Analisis




**Gambar 1.5. Grafik Capaian Sistem Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Tabel 1.18. Peningkatan Akses Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta**

Akses Layanan	Satuan	Capaian							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Akses Aman	%	11,95%	13,16%	13,99%	14,92%	16,50%	16,69%	18,63%	21,01%
	KK	129.015	148.865	159.836	171.730	191.774	196.662	221.034	249.050
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	70,02%	72,72%	74,80%	75,43%	74,52%	75,07%	73,90%	74,68%
	KK	755.905	822.591	854.275	868.325	865.868	884.294	876.691	885.246
Akses Belum layak	%	14,12%	13,11%	11,21%	9,65%	8,98%	8,24%	7,47%	4,31%
	KK	152.456	148.295	128.021	111.082	104.340	97.025	88.656	51.053
BABS	%	3,91%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	42.236	11.404	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	1.079.612	1.131.156	1.142.132	1.151.137	1.161.982	1.177.981	1.186.380	1.185.349

Sumber Analisis



**Gambar 1.6. Grafik Capaian Akses Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta**



### **1.2.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. STBM dikembangkan dengan menginternalisasi dan melembagakan 3 (tiga) komponen STBM yaitu peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi dan penciptaan lingkungan yang kondusif. STBM berupaya mewujudkan 5 pilar perubahan perilaku kesehatan yang meliputi:

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM RT);
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).

Strategi utama dalam penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu; (1) penciptaan lingkungan yang kondusif, (2) peningkatan kebutuhan sanitasi, dan (3) peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari strategi/komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 (lima) Pilar STBM tidak maksimal

#### **a. Peningkatan Lingkungan yang Kondusif.**

Komponen ini mencakup advokasi kepada para pihak dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan pendekatan STBM dalam program pembangunan sanitasi. Berbagai tindakan tersebut diharapkan akan menghasilkan:

- 1) komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya dalam melaksanakan program STBM,
- 2) kebijakan daerah dan Desa/Kelurahan tentang pengarusutamaan dan perluasan program sanitasi melalui pendekatan STBM dalam bentuk Keputusan Bupati, peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan peraturan di Desa/Kelurahan

- 3) terbentuknya lembaga koordinasi untuk mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non Pemerintah,
- 4) program peningkatan kapasitas terhadap para pelaku yang melembaga,
- 5) Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta membudayakan proses pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.

**b. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi.**

Komponen ini merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku sanitasi dan higiene, berupa:

- 1) pemicuan perubahan perilaku;
- 2) promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi;
- 3) penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
- 4) pengembangan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
- 5) fasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
- 6) pengembangan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.

**c. Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi.**

Peningkatan penyediaan akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi melalui:

- 1) pengembangan pilihan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan<sup>5</sup> dan terjangkau;
- 2) penciptaan dan penguatan jejaring pasar sanitasi; dan
- 3) pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi.

Capaian kalurahan yang sudah deklarasi STBM di DIY tahun 2022 sebesar 60,05%, capaian masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.19. Jumlah Kalurahan STBM Kabupaten/Kota Tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kalurahan	Jumlah Kalurahan STBM	
			Jumlah	%
1	Yogyakarta	45	45	100,00%
2	Bantul	75	63	84,00%
3	Kulonprogo	88	35	39,77%
4	Gunungkidul	144	35	24,31%
5	Sleman	86	85	98,84%
	<b>JUMLAH</b>	<b>438</b>	<b>263</b>	<b>60,05%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

## **BAB II**

### **TARGET, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI**

---

#### **2.1. Isu Strategis dan Tantangan Penyelenggaraan Sanitasi**

##### **2.1.1. Isu Strategis dan Tantangan Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka memenuhi target RPJMN di sektor persampahan perkotaan tahun 2024 (80% penanganan, 20% pengurangan) masih terdapat GAP sebesar -16,36% terdiri penanganan -18,47% dan pengurangan telah melebihi target sebesar + 2,12% diperlukan pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana dan penyelesaian beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Regulasi

- 1) Belum optimalnya penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan, baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi di seluruh kabupaten/kota.
- 2) Perbedaan target pencapaian dalam jakstranas dan RPJMN sebagai acuan, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan sinkronisasi arah, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- 3) Masih kurangnya regulasi tentang pembatasan timbulan sampah.
- 4) Belum optimalnya sistem retribusi sampah yang lebih memudahkan penghitungan dan pemungutan retribusinya pada warga.

b. Kelembagaan

- 1) Belum optimalnya dukungan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, termasuk keberlanjutan kelompok-kelompok pengelola mandiri (3R) yang sudah terbentuk dan berjalan.
- 2) Masih belum optimalnya bank sampah induk maupun bank sampah unit disebabkan kurangnya pengetahuan manajerial pengelola.
- 3) Kurangnya koordinasi KSM sebagai pengelola TPS 3R kepada instansi terkait dalam bidang persampahan di Kabupaten masing-masing.

c. Teknis

- 1) TPA Piyungan, Banyuroto dan Wukirsari sudah penuh.
- 2) Kesulitan mencari lokasi untuk pembangunan TPA baru.
- 3) Belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang rata-rata terus meningkat, di samping populasi penduduk Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan bertambah dan tidak diikuti dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk menangani sampah dari sumbernya.
- 5) Pengumpulan sampah yang tidak teratur waktunya menyebabkan rumah tangga membuang sampah di sembarang tempat, akibatnya dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 6) Pengangkutan sampah ke TPA sebagian masih menggunakan armada yang belum memperhatikan pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan.
- 7) Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai dibandingkan dengan potensi timbulan sampah.
- 8) Terbatasnya alat berat untuk operasional TPA.
- 9) Kurangnya inovasi pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah.
- 10) Masih kurangnya TPST 3R.

d. Pendanaan

- 1) Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif.
- 2) Diperlukan pendanaan yang sangat besar untuk pengelolaan, dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD untuk sektor persampahan.
- 3) Di beberapa TPS 3R masih belum bisa beroperasi secara maksimal karena KSM kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan dana operasional.
- 4) KSM pengelola TPS 3R masih kesulitan untuk menjual pupuk kompos yang mereka produksi.

- 5) KSM pengelola TPS 3R kesulitan untuk pembuangan residu ke TPA karena biaya angkut yang tinggi.
- e. Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Kepedulian masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat melakukan buang sampah sembarangan dan pembakaran sampah.
  - 2) Sistem daur ulang (*recycle*) dan penggunaan kembali (*reuse*) yang efektif tidak dapat berkembang sebab penduduk tidak memilah sampah di rumah sebelum dibuang, dan mereka sangat resisten terhadap ide sampah sebagai sumberdaya potensial.
  - 3) Kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak.
  - 4) Kurangnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan depo/TPS di perkotaan, sehingga menghambat pembangunan sarana prasarana penanganan sampah.

### **2.1.2. Isu Strategis dan Tantangan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Untuk memenuhi target RPJMN di sektor sanitasi tahun 2024 (95% layak, 25% aman, 5% akses belum layak) masih terdapat GAP sebesar + (plus) 0,69% untuk akses air limbah domestik layak, - (minus) 3,99% akses aman dan + (plus) 0,69% akses belum layak sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana dan penyelesaian beberapa permasalahan sebagai berikut

- a. Regulasi
- 1) Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah rumah tangga belum kuat dan memadai.
  - 2) Peraturan daerah air limbah domestik Kota Yogyakarta perlu di-*review* (perda yang ada tahun 2009).
  - 3) Belum adanya pengaturan kewajiban pengurusan tangki septik di masyarakat.

- 4) Meningkatkan efektifitas peraturan bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
  - 5) Belum ada pengaturan kerjasama pengurusan lumpur tinja dengan pihak swasta.
  - 6) Belum adanya peraturan retribusi air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Kelembagaan
- 1) Belum optimalnya pengelola air limbah domestik di masyarakat.
  - 2) Belum terpisahnya lembaga operator dan regulator pada pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman.
- c. Teknis
- 1) *Gap* pembangunan SPALD-T 2,55%.
  - 2) *Gap* akses aman SPALD-S tangki septik akses aman 3,99%.
  - 3) Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis.
  - 4) Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang).
  - 5) Belum optimalnya sebagian IPAL Komunal.
  - 6) Di perkotaan lahan sempit/terbatas untuk pembangunan IPAL komunal.
  - 7) Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT.
  - 8) IPLT Sewon Bantul dan IPLT Madurejo Sleman sudah *overload*.
  - 9) IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal.
- d. Pendanaan
- 1) Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif.
  - 2) Anggaran untuk investasi, operasional dan pemeliharaan sarana-prasarana pengelolaan air limbah domestik sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD.
- e. Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
  - 2) Masih banyak masyarakat yang membuang *grey water* langsung ke saluran drainase tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.

- 3) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sanimas (dalam operasi dan pemeliharaan) sehingga pemerintah Kabupaten masih harus mendanai biaya operasional dan pemeliharaan.
- 4) Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi.
- 5) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga/permukiman dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman, khususnya dalam pembiayaan investasi, operasi dan pemeliharaan air limbah.

## **2.2. Visi dan Misi Roadmap Sanitasi**

### **2.2.1. Visi**

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, termasuk karena telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Dalam konteks perumusan Visi dan Misi *Roadmap* Sanitasi DIY 2023-2027 tak lepas dari visi dan misi RPJMD DIY 2022-2027, di mana Gubernur DIY ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, yang rumusannya menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur dan realitas persoalan dan potensi yang dihadapi masyarakat DIY, sekaligus tantangan dan peluang eksternal yang ada dan akan terjadi.

Visi Gubernur DIY 2022– 2027 adalah : **“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan**



## **Selatan, serta Pengembangan budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”**

Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyanggah misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyanggah maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling berkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa

perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

### **2.2.2. Misi**

Berdasarkan visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan Misi. Misi merupakan turunan visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Misi dengan demikian harus disusun dengan kalimat kerja, yang secara jelas dan tegas mengarahkan apa-apa yang harus dilakukan agar visi yang ada dapat tercapai atau diwujudkan. Misi ini kemudian, akan dirumuskan lebih lanjut menjadi arahan program pembangunan, baik yang spesifik tiap sektor dan

lintas sektor. Baik rumusan visi dan misi, harus didasarkan pada data-data dan analisa yang rasional dan terukur, tetapi sekaligus juga menampung ide-ide kualitatif yang mungkin terlihat abstrak. Rumusan visi dan misi, dengan demikian, harus didasarkan pada analisa yang rasional, terukur, dan kuantitatif, sekaligus juga mengandung elemen-elemen kualitatif tertentu, khususnya untuk menampung ide-ide atau keinginan yang tidak mudah terukur dan kualitatif.

Dengan rumusan visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar visi yang diharapkan dapat terwujud, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
- b. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
- c. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
- d. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

### **2.3. Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi**

#### **2.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi**

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi mutlak ditetapkan agar target rencana terpenuhi.

##### **2.3.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik**

Tujuan Pembangunan Air Limbah Domestik adalah:

- 1) Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik.
- 2) Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik.
- 3) Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman.

- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

Sasaran pembangunan air limbah domestik adalah:

- 1) Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
- 2) Terpenuhinya target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027.
- 3) Terpenuhinya akses layak 98,05% di seluruh DIY.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S.

Tujuan, sasaran dan data dasar pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik DIY**

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik	Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik	Perda pengelolaan air limbah domestik DIY tahun 2013, belum sesuai dengan permen PUPR
Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik,	Terpenuhi target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027	Akses aman tahun 2022 : 21,01%
Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman.	Terpenuhi akses layak 98,05% di seluruh DIY	Akses air limbah domestik layak termasuk aman tahun 2022 : 95,69%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S	Masih ada masyarakat yang belum terlayani akan pengelolaan air limbah, seperti di daerah tidak ada lahan dan topografinya tidak terjangkau akan saluran air limbah.

### **2.3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan**

Tujuan pembangunan persampahan adalah:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber.
- 3) Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan.

Sasaran pembangunan persampahan adalah:

- 1) Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- 2) Meningkatnya efektifitas penegakan hukum.
- 3) Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah.
- 4) Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027.
- 5) Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027.

Tujuan, sasaran dan data dasar pengelolaan persampahan kawasan perkotaan DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan Perkotaan DIY**

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan.</li> <li>▪ Meningkatnya efektifitas penegakan hukum.</li> <li>▪ Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah DIY tahun 2013</li> <li>▪ Penegakkan Perda yang belum efektif</li> <li>▪ Kurang berfungsinya sebagian lembaga pengelola sampah terutama pengelola TPS3R</li> </ul>
Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah sampah yang di daur ulang 16,63%</li> </ul>
Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan Pemrosesan akhir 70,64%</li> </ul>

### **2.3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi**

Pengembangan pengelolaan sanitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahapan. Pentahapan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penentuan tahapan pengembangan

sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan- pertimbangan tersebut antara lain yaitu kepadatan penduduk terkait *Central Business District* (CBD), area beresiko sanitasi, zonasi dan topografi. Dari hasil studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) atau Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan, kelurahan dengan area beresiko tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pembangunan sanitasinya.

Kelurahan dengan kepadatan penduduk yang besar, terutama di daerah pusat bisnis dan pusat pelayanan atau CBD membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding kelurahan dengan kepadatan rendah. Pertimbangan berikutnya dalam menentukan pentahapan adalah kondisi fisik lingkungan terkait topografi, yaitu *relief* (kemiringan lereng) dan kondisi tanah. Sebagai contoh: kondisi tanah dengan *relief* terjal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan SPALD-Terpusat maupun sanitasi SPALD-Setempat. Pertimbangan terhadap faktor fisik penting untuk dilakukan agar pembangunan sarana sanitasi pemanfaatannya dapat optimal dalam jangka panjang. Pertimbangan terakhir yang tidak kalah penting adalah kesesuaian dengan rencana RTRW Kota dan RPJMD yang telah disusun.

Indikator yang digunakan dalam tahapan cakupan pelayanan dalam dokumen RSP ini adalah prosentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.

Tahapan pengembangan sanitasi sistem dan zona sanitasi berdasarkan dari hasil analisis studi EHRA dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yaitu meliputi masalah limbah domestik dan persampahan.

#### **2.3.2.1. Tahapan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Tahapan pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam 2 (dua) sistem yaitu (1) Sistem Pengolahan Air Domestik Terpusat yang terdiri dari SPALD-T skala kota, SPALD-T skala permukiman berbasis institusi (IPAL Kawasan) dan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat (IPAL Komunal) dan (2) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang terdiri dari SPALD-S individual dan

SPALD-S komunal. Tahapan pengembangan sistem layanan air limbah domestik tahun 2023-2027 DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Tahapan Pengembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik**

Sistem Layanan	Satuan	Capaian	ROADMAP SANITASI				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
SPALD-S	%	93,85%	93,33%	93,05%	92,78%	92,51%	92,23%
	KK	1.112.404	1.126.138	1.133.477	1.140.489	1.147.442	1.154.334
SPALD-T	%	6,15%	6,68%	6,95%	7,23%	7,51%	7,79%
	KK	72.945	80.554	84.699	88.886	93.134	97.444
BABS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%
	KK	1.185.349	1.206.646	1.218.082	1.229.234	1.240.386	1.251.538


Sumber Analisis 2023

Sedangkan tahapan akses pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam 3 (tiga) akses yaitu (1) akses sanitasi aman, (2) akses sanitasi layak, (3) akses sanitasi belum layak dan BABS. Tahapan pengembangan akses layanan air limbah domestik tahun 2023-2027 DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Tahapan Pengembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROAD MAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	21,01%	22,74%	24,07%	25,40%	26,74%	28,07%
	KK	249.025	274.345	293.190	312.281	331.661	351.331
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	74,68%	74,03%	73,02%	72,01%	71,00%	69,97%
	KK	885.271	893.329	889.442	885.143	880.625	875.760
Akses Belum layak	%	4,31%	3,23%	2,91%	2,59%	2,27%	1,93%
	KK	51.053	38.972	35.450	31.810	28.100	24.124
BABS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%
	KK	1.185.349	1.206.646	1.218.082	1.229.234	1.240.386	1.251.538

Sumber Analisis 2023



Sumber Analisis 2023

### 2.3.2.2. Tahapan Pengembangan Pengelolaan Persampahan

Tahapan pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa peningkatan kinerja di bidang:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui:
  - 1) pembatasan timbulan Sampah;
  - 2) pendauran ulang Sampah;
  - 3) pemanfaatan kembali Sampah.
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui:
  - 1) pemilahan;
  - 2) pengumpulan;
  - 3) pengangkutan;
  - 4) pengolahan; dan
  - 5) pemrosesan akhir.


Tahapan pengembangan Pengelolaan Layanan Persampahan Perkotaan DIY tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut :



**Tabel 2.5.**  
**Tahapan Pengelolaan Layanan Persampahan Perkotaan DIY**

No	Uraian	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	2.048.993	2.140.375	2.157.720	2.174.880	2.192.040	2.209.199
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	0,54	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	1.113,80	1.224,81	1.235,06	1.245,17	1.253,77	1.262,37
IV	Sampah Terkelola	%	83,78%	87,27%	90,45%	93,63%	96,82%	100,00%
		Ton/hari	933,19	1.068,90	1.117,12	1.165,87	1.213,86	1.262,37
A	Sistem Penanganan	%	67,92%	70,64%	72,60%	74,56%	76,54%	78,51%
		Ton/hari	756,54	865,23	896,69	928,43	959,58	991,02
B	Sistem Pengurangan	%	15,20%	16,63%	17,85%	19,07%	20,28%	21,49%
		Ton/hari	169,32	203,66	220,43	237,44	254,28	271,34
V	Sampah belum terkelola	%	16,22%	12,73%	9,55%	6,37%	3,18%	0,00%
		Ton/hari	180,61	155,91	117,94	79,30	39,90	0,00
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	1.113,80	1.224,81	1.235,06	1.245,17	1.253,77	1.262,37

Sumber Analisis 2023



Sumber Analisis 2023

### 2.3.3. Skenario Pengembangan Sanitasi Kabupaten/Kota di DIY

Tahapan pengembangan air limbah domestik dijabarkan ke dalam skenario pengembangan air limbah domestik di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Skenario pengembangan air limbah domestik Kota Yogyakarta tahun 2023-2027

**Tabel 2.6.**  
**Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	37,73%	40,10%	42,47%	44,84%	47,21%	49,57%
	KK	46.702	59.223	63.253	67.318	71.438	75.615
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	61,19%	58,99%	56,80%	54,60%	52,41%	50,21%
	KK	75.743	87.132	84.601	81.983	79.312	76.590
Akses Belum layak	%	1,09%	0,91%	0,74%	0,56%	0,39%	0,00%
	KK	1.346	1.347	1.098	844	586	0
Tidak Ada Akses	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%
	KK	123.791	147.702	148.952	150.144	151.336	152.528

Sumber Analisis 2023

- b. Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Sleman tahun 2023-2027

**Tabel 2.7.**  
**Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Sleman**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	24,66%	25,99%	27,32%	28,65%	29,98%	31,31%
	KK	91.543	97.137	103.031	109.025	115.109	121.283
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	74,56%	73,36%	72,13%	70,90%	69,67%	68,44%
	KK	276.829	274.228	272.043	269.803	267.478	265.070
Akses Belum layak	%	0,79%	0,65%	0,55%	0,45%	0,35%	0,25%
	KK	2.921	2.430	2.074	1.712	1.344	968
Tidak Ada Akses	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	371.293	373.795	377.149	380.540	383.931	387.322

Sumber Analisis 2023

- c. Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Bantul tahun 2023-2027

**Tabel 2.8.**  
**Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	23,34%	24,62%	25,90%	27,18%	28,47%	29,75%
	KK	72.226	74.747	79.281	83.884	88.551	93.282
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	65,87%	66,88%	66,01%	65,18%	64,35%	63,50%
	KK	203.861	203.051	202.048	201.127	200.163	199.114
Akses Belum layak	%	10,79%	8,50%	8,09%	7,64%	7,19%	6,75%
	KK	33.396	25.806	24.749	23.562	22.353	21.165
BABS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	309.483	303.605	306.079	308.573	311.067	313.561

Sumber Analisis 2023

- d. Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2027

**Tabel 2.9.**  
**Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	11,91%	12,80%	13,68%	14,57%	15,45%	16,33%
	KK	15.875	20.707	22.513	24.335	26.202	28.113
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	85,23%	85,20%	84,97%	84,46%	83,96%	83,17%
	KK	113.566	137.860	139.819	141.111	142.376	143.133
Akses Belum layak	%	2,86%	2,00%	1,34%	0,97%	0,59%	0,50%
	KK	3.807	3.236	2.212	1.619	1.008	861
BABS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	133.248	161.803	164.544	167.065	169.586	172.107

Sumber Analisis 2023

- e. Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2027

**Tabel 2.10.**  
**Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul**

Akses Layanan	Satuan	Capaian	TARGET ROADMAP SANITASI DIY				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akses Aman	%	9,16%	10,25%	11,34%	12,43%	13,53%	14,62%
	KK	22.679	22.530	25.111	27.719	30.361	33.037
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	86,97%	86,95%	86,25%	85,74%	85,22%	84,88%
	KK	215.272	191.058	190.930	191.121	191.295	191.853
Akses Belum layak	%	3,87%	2,80%	2,40%	1,83%	1,25%	0,50%
	KK	9.583	6.153	5.317	4.072	2.810	1.130
BABS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	KK	0	0	0	0	0	0
Jumlah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	KK	247.534	219.741	221.358	222.912	224.466	226.020

Sumber Analisis 2023

Sedangkan tahapan pengembangan pengelolaan sampah perkotaan DIY dijabarkan ke dalam skenario pengelolaan sampah perkotaan di kabupaten kota sebagai berikut :

- a. Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kota Yogyakarta tahun 2023-2027

**Tabel 2.11.**  
**Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kota Yogyakarta**

No	Uraian	Satuan	Capaian	ROAD MAP SANITASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	376.324	449.014	452.815	456.437	460.058	463.680
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	301,06	359,21	362,25	365,15	368,05	370,94
IV	Sampah Terkelola	%	99,59%	99,67%	99,75%	99,84%	99,92%	100,00%
		Ton/hari	299,82	358,03	361,36	364,55	367,74	370,94
A	Sistem Penanganan	%	86,69%	85,35%	84,01%	82,67%	81,34%	80,00%
		Ton/hari	260,98	306,58	304,33	301,88	299,36	296,76
B	Sistem Pengurangan	%	12,90%	14,32%	15,74%	17,16%	18,58%	20,00%
		Ton/hari	38,84	51,45	57,02	62,66	68,39	74,19
V	Sampah belum terkelola	%	0,41%	0,33%	0,25%	0,16%	0,08%	0,00%
		Ton/hari	1,24	1,18	0,89	0,60	0,30	0,00
Jumlah		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Ton/hari	301,06	359,21	362,25	365,15	368,05	370,94

Sumber Analisis 2023

- b. Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman tahun 2023-2027

**Tabel 2.12.**  
**Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman**

No	Uraian	Satuan	Capaian	ROAD MAP SANITASI				
				2022	2023	2024	2025	2026
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	949.103	957.221	965.340	973.458	981.577	989.695
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	493,53	497,75	501,98	506,20	510,42	514,64
IV	Sampah Terkelola	%	75,99%	80,79%	85,59%	90,39%	95,20%	100,00%
		Ton/hari	375,02	402,13	429,65	457,57	485,91	514,64
A	Sistem Penanganan	%	63,58%	66,86%	70,15%	73,43%	76,72%	80,00%
		Ton/hari	313,77	332,80	352,12	371,70	391,57	411,71
B	Sistem Pengurangan	%	12,41%	13,93%	15,45%	16,96%	18,48%	20,00%
		Ton/hari	61,24	69,32	77,53	85,87	94,34	102,93
V	Sampah belum terkelola	%	24,01%	19,21%	14,41%	9,61%	4,80%	0,00%
		Ton/hari	118,52	95,63	72,33	48,62	24,51	0,00
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	493,53	497,75	501,98	506,20	510,42	514,64

Sumber Analisis 2023

- c. Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Bantul tahun 2023-2027

**Tabel 2.13.**  
**Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Bantul**

No	Uraian	Satuan	Capaian	ROAD MAP SANITASI				
				2022	2023	2024	2025	2026
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	417.465	419.367	421.385	423.414	425.442	427.471
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	183,68	184,52	185,41	186,30	187,19	188,09
IV	Sampah Terkelola	%	79,75%	83,80%	87,85%	91,90%	95,95%	100,00%
		Ton/hari	146,49	154,63	162,88	171,21	179,61	188,09
A	Sistem Penanganan	%	60,10%	64,08%	68,06%	72,04%	76,02%	80,00%
		Ton/hari	103,06	118,23	126,18	134,21	142,30	150,47
B	Sistem Pengurangan	%	19,65%	19,72%	19,79%	19,86%	19,93%	20,00%
		Ton/hari	36,10	36,39	36,70	37,00	37,31	37,62
V	Sampah belum terkelola	%	20,25%	16,20%	12,15%	8,10%	4,05%	0,00%
		Ton/hari	37,20	29,89	22,53	15,09	7,58	0,00
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	183,68	184,52	185,41	186,30	187,19	188,09

Sumber Analisis 2023

- d. Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2027

**Tabel 2.14.**  
**Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Kulon Progo**

No	Uraian	Satuan	Capaian	ROAD MAP SANITASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	141.230	145.398	147.558	149.751	151.944	154.136
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	54,73	100,32	101,82	103,33	103,33	103,33
IV	Sampah Terkelola	%	72,31%	77,85%	83,39%	88,93%	94,46%	100,00%
		Ton/hari	39,58	78,10	84,90	91,89	97,61	103,33
A	Sistem Penanganan	%	48,87%	53,09%	57,32%	61,55%	65,77%	70,00%
		Ton/hari	26,75	53,27	58,36	63,60	67,96	72,33
B	Sistem Pengurangan	%	23,45%	24,76%	26,07%	27,38%	28,69%	30,00%
		Ton/hari	12,83	24,84	26,54	28,29	29,64	31,00
V	Sampah belum terkelola	%	27,69%	22,15%	16,61%	11,07%	5,54%	0,00%
		Ton/hari	15,15	22,22	16,91	11,44	5,72	0,00
	Jumlah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	54,73	100,32	101,82	103,33	103,33	103,33

Sumber Analisis 2023

- e. Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2027

**Tabel 2.15.**  
**Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Gunungkidul**

No	Uraian	Satuan	Capaian	ROAD MAP SANITASI				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Jumlah Penduduk	Jiwa	164.872	169.375	170.622	171.820	173.019	174.217
II	Koefisien Timbulan Sampah	Kg/orang/hari	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
III	Potensi Timbulan Sampah	Ton/hari	80,79	82,99	83,60	84,19	84,78	85,37
IV	Sampah Terkelola	%	89,48%	91,58%	93,69%	95,79%	97,90%	100,00%
		Ton/hari	72,29	76,01	78,33	80,65	83,00	85,37
A	Sistem Penanganan	%	64,35%	65,48%	66,61%	67,74%	68,87%	70,00%
		Ton/hari	51,99	54,35	55,69	57,03	58,39	59,76
B	Sistem Pengurangan	%	25,13%	26,10%	27,08%	28,05%	29,03%	30,00%
		Ton/hari	20,30	21,66	22,64	23,62	24,61	25,61
V	Sampah belum terkelola	%	10,52%	8,42%	6,31%	4,21%	2,10%	0,00%
		Ton/hari	8,50	6,99	5,28	3,54	1,78	0,00
	Jumlah	%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ton/hari	80,79	82,99	83,60	84,19	84,78	85,37

Sumber Analisis 2023

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SANITASI**

---

#### **3.1. Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Penetapan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan air limbah domestik dilakukan berdasarkan misi pengembangan sanitasi yang diturunkan dari Visi dan Misi RPJMD DIY 2022-2027.

Strategi pengelolaan air limbah domestik tahun 2023-2027 adalah:

- a. Pemutakhiran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah domestic.
- b. Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
- c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang air limbah domestik di seluruh Kabupaten/Kota.
- d. Peningkatan kapasitas institusi lembaga operator, regulator, KSM/KPP pengelola air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota.
- e. Pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat.
- f. Pengembangan pola kerjasama pendanaan.
- g. Pengembangan infrastruktur melalui penyediaan sarana/prasarana, peningkatan/rehabilitasi, operasional pemeliharaan air limbah domestik sesuai dokumen perencanaan.
- h. Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pembinaan dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang benar.

### **3.2. Strategi Pengelolaan Layanan Persampahan**

Strategi pengelolaan persampahan DIY dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penataan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah dengan *review* Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah domestik.
- b. Meningkatkan penegakan hukum baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi.
- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah baik lembaga operator dan regulator.
- d. Pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/ kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat.
- e. Pengembangan pola kerjasama pendanaan.
- f. Peningkatan kinerja pengurangan sampah melalui peningkatan daur ulang sampah di masyarakat.
- g. Peningkatan kinerja penanganan sampah melalui peningkatan pengolahan sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir.

### **3.3. Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Sanitasi**

Hubungan antara Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Indikasi Program dapat dilihat pada tabel kerangka kerja logis sebagai berikut:



### 3.3.1. Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik

Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program
<p><b>1. Regulasi</b></p> <p>a. Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah rumah tangga belum kuat dan memadai</p> <p>b. Peraturan daerah air limbah domestik Kota Yogyakarta perlu di review (perda yang ada tahun 2009)</p> <p>c. Belum adanya pengaturan kewajiban pengurusan tangki septik di masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan efektifitas peraturan bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)</p> <p>e. Belum ada pengaturan kerjasama pengurusan lumpur tinja dengan pihak swasta</p> <p>f. Belum ada peraturan retribusi air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo</p> <p><b>2. Kelembagaan</b></p> <p>a. Belum optimal pengelola air limbah domestik di masyarakat</p> <p>b. Belum terpisahnya lembaga operator dan regulator pada pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman</p> <p><b>3. Teknis</b></p> <p>a. GAP pembangunan SPALD-T 2,55%</p> <p>b. GAP akses aman SPALD-S tangki septik akses aman 3,99%</p> <p>c. Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis</p> <p>d. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang)</p> <p>e. Belum optimalnya sebagian IPAL Komunal</p> <p>f. Di perkotaan lahan sempit/terbatas untuk pembangunan IPAL komunal</p> <p>g. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang)</p> <p>h. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT</p> <p>i. IPLT Sewon Bantul dan IPLT Madurejo Sleman sudah overload</p> <p>j. IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal</p> <p><b>4. Pendanaan</b></p> <p>a. Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disentif</p>	<p>1. Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik</p> <p>2. Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik</p> <p>3. Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah</p>	<p>1. Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik</p> <p>2. Terpenuhi target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027</p> <p>3. Terpenuhi akses layak 99,37% di seluruh DIY</p> <p>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S</p>	<p>1. Termutakhirnya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p>2. Target 28,07% akses air limbah domestik yang aman di Tahun 2027.</p> <p>3. Target akses air limbah domestik layak 98,05% di tahun 2027</p> <p>4. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah meningkat di tahun 2027</p>	<p>1. Pemutakhiran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik</p> <p>3. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota</p> <p>4. peningkatan kapasitas institusi lembaga operator, regulator, KSM/KPP pengelola air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota,</p> <p>5. pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/ kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat</p> <p>6. pengembangan pola kerjasama pendanaan</p>	<p>1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</p> <p>1 02 02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>1 02 05 Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>

<p>b. Anggaran untuk investasi, operasional dan pemeliharaan sarana-prasarana pengelolaan air limbah domestik sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD</p> <p><b>5. Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <p>a. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.</p> <p>b. Masih banyak masyarakat yang membuang grey water langsung ke saluran drainase tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.</p> <p>c. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sanimas (dalam operasi dan pemeliharaan) sehingga pemerintah Kabupaten masih harus mendanai biaya O&amp;M.</p> <p>d. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi.</p> <p>e. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga / permukiman dan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman, khususnya dalam pembiayaan investasi, operasi dan pemeliharaan air limbah.</p>				<p>7. pengembangan infrastruktur melalui penyediaan sarana/prasarana, peningkatan/rehabilitasi, operasional pemeliharaan air limbah domestik sesuai dokumen perencanaan</p> <p>8. Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pembinaan dan kegiatan sejenis lainnya dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang benar.</p>	
--	--	--	--	--	--

### 3.3.2. Kerangka Kerja Logis Pengembangan Layanan Persampahan

Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program
<p><b>f. Regulasi</b></p> <p>a. Belum optimal penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan, baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi di seluruh kabupaten/kota.</p> <p>b. Perbedaan target pencapaian jaktranas dan RPJMN sebagai acuan, kesulitan menentukan sinkronisasi arah, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah</p> <p>c. Masih kurangnya regulasi tentang pembatasan timbulan sampah</p> <p>d. Belum optimal sistem retribusi sampah yang lebih memudahkan penghitungan dan pemungutan retribusinya pada warga.</p>	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan.</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat</p>	<p>1. Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan.</p> <p>2. Meningkatnya efektifitas penegakkan hukum.</p>	<p>1. Tersusunnya pematkhiran peraturan daerah pengelolaan persampahan.</p> <p>2. Meningkatnya efektifitas penengakkan hukum.</p>	<p>1. Penataan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah dengan <i>review</i> peraturan daerah tentang pengelolaan sampah domestik.</p> <p>2. Meningkatkan efektifitas penengakkan hukum.</p>	<p>1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>2 11 11 Program Pengelolaan Sampah</p>

Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program
<p><b>g. Kelembagaan</b></p> <p>a. Belum optimal dukungan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, termasuk keberlanjutan kelompok-kelompok pengelola mandiri (3R) yang sudah terbentuk dan berjalan</p> <p>b. Masih belum optimalnya bank sampah induk maupun bank sampah unit disebabkan kurangnya pengetahuan manajerial pengelola</p> <p>c. Kurangnya koordinasi KSM sebagai pengelola TPS 3R ke pada instansi terkait dalam bidang persampahan di Kabupaten masing-masing.</p> <p><b>h. Teknis</b></p> <p>a. TPA Piyungan, Banyuroto dan Wukirsari sudah penuh.</p> <p>b. Kesulitan mencari lokasi untuk pembangunan TPA baru.</p> <p>c. Belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>d. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang rata-rata terus meningkat, di samping populasi penduduk Kabupaten secara keseluruhan bertambah dan tidak diikuti dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk menangani sampah dari sumbernya.</p> <p>e. Pengumpulan sampah yang tidak teratur waktunya menyebabkan rumah tangga membuang sampah di sembarang tempat, akibatnya dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.</p> <p>f. Pengangkutan sampah ke TPA sebagian masih menggunakan armada yang belum memperhatikan pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan.</p> <p>g. Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai dibandingkan dengan potensi timbulan sampah.</p> <p>h. Terbatasnya alat berat untuk operasional TPA.</p> <p>i. Kurangnya inovasi pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah.</p> <p>j. Masih kurangnya TPST 3R.</p> <p><b>i. Pendanaan</b></p> <p>a. Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif.</p> <p>b. Diperlukannya pendanaan yang sangat besar untuk pengelolaan, dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD untuk sektor persampahan.</p>	<p>dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber.</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan.</p>	<p>3. Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah.</p> <p>4. Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027.</p> <p>5. Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027.</p>	<p>3. Terpisahnya lembaga operator dan regulator.</p> <p>4. Target pengurangan sampah 21,49% di tahun 2027.</p> <p>5. arget penanganan sampah 78,51% di tahun 2027.</p>	<p>3. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah dengan pemisahan lembaga operator dan regulator.</p> <p>4. Peningkatan kinerja pengurangan sampah melalui peningkatan daur ulang sampah di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kinerja penanganan sampah melalui peningkatan pengolahan sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir.</p>	

Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program
<p>c. Di beberapa TPS 3R masih belum bisa beroperasi secara maksimal karena KSM kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan dana Operasional.</p> <p>d. KSM pengelola TPS 3R masih kesulitan untuk menjual pupuk kompos yang mereka produksi</p> <p>e. KSM pengelola TPS 3R kesulitan untuk pembuangan residu ke TPA karena biaya angkut yang tinggi</p> <p><b>j. Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <p>a. Kepedulian masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat melakukan buang sampah sembarangan dan pembakaran sampah</p> <p>b. Sistem daur ulang (<i>recycle</i>) dan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) yang efektif tidak dapat berkembang sebab penduduk tidak memilah sampah di rumah sebelum dibuang, dan mereka sangat resistan terhadap ide sampah sebagai sumberdaya potensial</p> <p>c. Kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak</p> <p>d. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan depo/TPS di perkotaan sehingga menghambat pembangunan sarana prasarana penanganan sampah.</p>					

## **BAB IV**

### **PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI**

---

#### **4.1. Program Kegiatan**

Bagian ini memuat daftar program yang menjadi prioritas Pembangunan Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 yang disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sektor. Bab ini juga menyampaikan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan penjabaran tiap program ke dalam kegiatan diserahkan pada instansi terkait.

a. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Persampahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

b. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

c. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

d. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sleman

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

e. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

f. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul

Kode	Program
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

g. Program Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta

Kode	Program
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

h. Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bantul

Kode	Program
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

i. Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sleman

Kode	Program
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

j. Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo

Kode	Program
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

k. Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gunungkidul

Kode	Program
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

#### 4.2. Indikasi Pendanaan

Indikasi sumber pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan sanitasi dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN ROADMAP SANITASI**

---

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* Sanitasi perlu dilakukan secara rutin oleh provinsi. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.

Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Roadmap* Sanitasi dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. Pemantauan ini bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk pengoptimalan.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan mengenai:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi sanitasi.

## **5.1. Pemantauan**

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Pemantauan bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sanitasi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Apabila masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki agar capaian target pada akhir periode laporan dan/ atau periode *Roadmap* Sanitasi tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau dapat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terkait sanitasi.

## **5.2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Evaluasi bertujuan mengetahui capaian target pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat gap antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi tersebut, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.



### **5.3. Pelaporan dan Reviu**

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dilaporkan kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pembangunan berkelanjutan melakukan reviu terhadap *Roadmap* Sanitasi DIY paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode *Roadmap* Sanitasi DIY, atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal melakukan pelaporan dan reviu *Roadmap* Sanitasi DIY, Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X